



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru honorer MTs, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru honorer SMK, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 13 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0675/098/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019);

Hlm. 1 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TEGAL selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun 4 bulan setelah menikah (akhir bulan Desember 2019) rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal:
 - Bahwa Termohon diketahui mengalami/menderita kista yang sampai sekarang tak kunjung sembuh, padahal Pemohon sudah mengantarkan Termohon untuk periksa medis ke dokter kandungan dan dokter kandungan menyarankan untuk dilakukan operasi, akan tetapi Termohon tidak mau atas saran dari dokter tersebut dengan alasan mencoba secara pengobatan herbal terlebih dahulu yang telah dijalani, namun yang ada Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga Pemohon merasa menderita bathin untuk memiliki keturunan;
 - Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon seperti ketika Pemohon mengajak main ke rumah orang tua Pemohon yang ada sikap dan perilaku Termohon sangat cuek sekali kepada orang tua Pemohon, inginnya buru-buru cepat pulang, apabila Pemohon memberikan nasehat, Termohon bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya yang ada Termohon marah-marah dengan membentak Pemohon dengan nada tinggi dan pernah memukul Pemohon di bagian perut;
 - Apabila Pemohon ingin mengajak Termohon untuk menghadiri suatu pengajian, seringkali Termohon sama sekali tidak menjawab/merespon atas ajakan Pemohon tersebut, yang mana Pemohon sangat merasa kecewa sekali;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhir bulan Agustus 2020 karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TEGAL, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 4 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi;

Hlm. 2 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon 2 kali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan **jawaban secara tertulis** sebagai berikut :

1. **Bahwa benar** Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah. Melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0675/098/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019.
2. **Bahwa benar** Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orangtua Termohon di KABUPATEN TEGAL selama **1 tahun 4 hari**, bukan selama 1 tahun 1 bulan dan belum dikaruniai keturunan.

Hlm. 3 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



3. **Bahwa benar** kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, **walaupun 4 bulan** setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun, perselisihan dan pertengkaran tersebut selalu berujung pada perdamaian. Sehingga Pemohon dan Termohon selalu dapat menjalin hubungan seperti biasanya yaitu saling berbagi kasih dan saling menyayangi satu sama lain.

☐ Bahwa **benar Termohon menderita kista**, Termohon mencoba berikhtiar **menggunakan pengobatan herbal**, tetapi **Pemohon bersikeras untuk melakukan operasi**. Termohon beserta keluarga percaya bahwa setiap penyakit ada obatnya. 4 hari setelah menikah tepatnya hari Kamis, 22 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon mendatangi dr. XXXXXXXX untuk melakukan USG. Setelah itu beliau mengatakan kista Termohon harus dioperasi. 2 hari kemudian Pemohon dan Termohon mendatangi dr. XXXXXXXX beliau juga mengatakan kista Termohon harus dioperasi, tetapi karena pernikahan Pemohon dan Termohon baru berjalan satu minggu beliau mengajukan opsi lain yaitu harus dicoba hamil alami terlebih dahulu sampai satu tahun pernikahan. Setelah mendatangi 2 dokter. Termohon saat itu punya keinginan besar untuk hamil. Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan Operasi setelah setahun pernikahan pada bulan September 2020. Namun, Pada akhir bulan Agustus 2020, Pemohon sudah meninggalkan kediaman orangtua Termohon. Sebelum Pemohon meninggalkan kediaman orangtua Termohon, Pemohon selalu memberikan motivasi dan semangat bahwa Allah pasti memberikan keturunan di waktu yang tepat, Pemohon selalu memberikan contoh beberapa temannya yang belum memiliki keturunan. Pemohon juga pernah mengatakan bahwa Pemohon berkeinginan memiliki keturunan setelah wisuda S2. Sampai sekarang Pemohon belum juga wisuda.

☐ Bahwa **benar jika selama bersilaturahmi ke kediaman orangtua Pemohon, Termohon bersikap cuek kepada orangtua Pemohon dan ingin segera pulang**, tetapi Termohon tidak pernah membentak Pemohon dengan nada tinggi. Hal ini dikarenakan dari awal menikah, Termohon merasa jika orangtua Pemohon bersikap dingin, salah satunya

Hlm. 4 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan pernikahan Termohon baru dimasukkan kedalam grup WhatsApp keluarga yang adminnya adalah Ayah Pemohon. Itupun karena Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk dimasukkan kedalam grup tersebut. Sehingga Termohon merasa bahwa keberadaannya kurang dianggap. Makadari itu, Termohon selalu merasa canggung terhadap orangtua Pemohon.

Pada **hari Sabtu, 22 Agustus 2020 Pemohon pamit pergi ke Sekolah untuk mengajar**, pada siang harinya Termohon mengirimkan foto

masakan ke Pemohon, dengan maksud untuk mengajak Pemohon makan siang bersama di Kediaman orangtua Termohon. Tiba-tiba

Pemohon mengirimkan pesan melalui WhatsApp tentang sikap dingin Termohon terhadap orangtua Pemohon, lalu Pemohon mengatakan jika

Termohon masih cinta dengan Pemohon, Termohon harus datang ke kediaman orangtua Pemohon. Pada saat itu Termohon menuruti

keinginan Pemohon. Termohon merasa bingung dengan pesan yang dikirim tiba-tiba oleh Pemohon, sehingga **terjadilah konflik perbedaan**

pendapat yang menyebabkan Termohon ingin pulang ke kediaman orangtua Termohon. Namun, pada saat Termohon mengajak Pemohon

pulang bersama-sama, **Pemohon menolaknya.** Setelah itu **terjadilah konflik besar yang menyebabkan Pemohon marah** dan melempar

beberapa gumpalan tissue bekas yang berada dimeja makan kearah Termohon sambil mengatakan **"pulang sana kamu kerumah"**.

Pemohon juga sempat akan melemparkan gelas yang berada didepan Pemohon ke arah Termohon. Tetapi, gelas tersebut langsung dipegang

Oleh Termohon. Kemudian datanglah Ibu Pemohon yang pada saat itu baru pulang dari Pengajian. Ibu Pemohon langsung meleraikan Pemohon

dan Termohon. Malam harinya Pemohon menghubungi Bapak Termohon untuk menjemput Termohon dengan kata-kata "Pak, Xxxxxxxx minta dijemput". Termohon merasa kecewa karena bukan Pemohon yang

mengantarkan Termohon pulang. Sehingga Termohon reflek mendorong perut bukan memukul perut Pemohon yang disaksikan langsung oleh Bapak Termohon. Hari berikutnya, Termohon meminta maaf kepada

Pemohon dengan mendatangi tempat kerja Pemohon dan juga

Hlm. 5 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon meminta maaf kepada keluarga Pemohon melalui pesan WhatsApp.

- Bahwa **tidak benar Termohon tidak merespon ajakan Pemohon untuk menghadiri Pengajian**. Termohon selalu merespon ajakan Pemohon dengan mengatakan keberatan karena lokasi pengajian yang terlalu jauh dari kediaman orangtua Termohon yaitu di Ribath Nurul Hidayah Bedug-Pangkah dan waktunya terlalu malam yaitu pukul 20.00 WIB sampai selesai. Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk mencari lokasi pengajian yang dekat dengan kediaman orangtua Termohon, karena Termohon merasa kelelahan setelah pulang mengajar.

4. Bahwa **benar Pemohon keluar dari kediaman orangtua Termohon pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020 tanpa pamit kepada Termohon dan orangtua Termohon**. Pemohon hanya pamit akan berangkat ke sekolah untuk mengajar. Tetapi, ternyata Pemohon kemudian pulang ke kediaman orangtua Pemohon. Sampai sekarang Pemohon tidak pernah lagi datang ke kediaman orangtua Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
5. Bahwa **tidak benar karena tidak pernah terjadi musyawarah atau rembug atau kumpul bersama dari keluarga Pemohon dan Termohon** yang menghadirkan Pemohon dan Termohon duduk bersama. Bahkan Kakak Termohon mencoba mengklarifikasi dengan datang ke kediaman orangtua Pemohon setelah seminggu Pemohon meninggalkan kediaman orangtua Termohon. Namun, sambutan Ayah Pemohon kurang berkenan dihati kakak Termohon. Ayah Pemohon mengatakan keputusannya sudah bulat dan akan segera diurus dipengadilan. Ayah Pemohon juga sempat mengancam jika Termohon datang ke kediaman orangtua Pemohon, Termohon akan diusir. Padahal kedatangan Kakak Termohon ingin menemui Pemohon tetapi Pemohon tidak diijinkan keluar oleh Ayah Pemohon. Walaupun Kakak Termohon meminta Ayah Pemohon untuk mendampingi Pemohon berbicara dengan Kakak Termohon, tetapi jawaban Ayah Pemohon tetap sama, yaitu Pemohon tidak diijinkan keluar menemui Kakak Termohon.

Hlm. 6 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



6. Setelah 4 bulan berpisah, karena tidak ada kejelasan lanjut hubungan Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga Termohon memutuskan datang ke kediaman orangtua Pemohon untuk bersilaturahmi dan meminta kejelasan hubungan Pemohon dan Termohon. Jawaban dari Pemohon tetap sama, yaitu akan segera diurus dipengadilan. Setelah keluarga Termohon pulang, besoknya Pemohon mengirimkan pesan bahwa semalaman Pemohon tidak bisa tidur. Pemohon sedih dengan keputusannya karena terus terang Pemohon mengatakan masih sayang dan kasihan kepada Termohon. Pemohon mengatakan bahwa rasa kasihan tersebut merupakan puncak cinta yang paling tinggi “Mahabbah bil rahmah”.
7. Bahwa dari kenyataan tersebut, Termohon berharap agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, karena perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah SWT. Termohon sanggup dan bersedia memperbaiki serta berintrospeksi diri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah kembali dengan Pemohon.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon.
2. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai.
3. Termohon meminta agar Pemohon mencabut gugatannya.
4. Termohon meminta agar Pemohon kembali hidup bersama memperbaiki diri masing-masing.
5. Menetapkan nafkah lampau sebesar Rp. 6.000.000,-/bulan x 7 bulan = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
6. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 7 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Bahwa setelah Termohon memberikan jawaban, Pemohon mengajukan **repliknya** secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan cerai talak kecuali yang diakui dan dibenarkan secara jelas dan tegas.
2. Bahwa Pemohon akan menanggapi jawaban pertama Termohon angka 2, Pemohon menyatakan Termohon kurang teliti saat membaca permohonan cerai talak Pemohon pada point 2 mengenai hidup bersama. Di permohonan cerai talak Pemohon kan sudah tertera jelas Pemohon menyatakan hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu tertulis **"kurang lebih 1 tahun"**. Jadi sama sekali Pemohon tidak merasa menyatakan pada permohonan cerai talak Pemohon hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tertulis **"1 tahun 1 bulan"**. Mohon sekali lagi Termohon jangan ngawur karena ketidakjelian Termohon sendiri dalam nenanggapi.
3. Bahwa pada angka 3 memang berujung damai atas dasar Pemohon sebagai kepala keluarga mencoba mengalah akan tetapi dalam hati Pemohon, Pemohon sudah sangat merasa kecewa dan sakit hati, dikarenakan beberapa sudah dinasehati secara lemah lembut nyatanya nasehat Pemohon memang tidak dihiraukan. Yang puncaknya Pemohon sudah meradang.
 - Pada angka 3 butir pertama, iya memang betul penyakit semua ada obatnya tetapi untuk penyakit serius dan berbahaya seperti kista harusnya Termohon lebih peka dan berfikir jernih mana yang perlu harus segera ada tindakan cepat dan mana yang berobat secara herbal/alami karena itu menyangkut kesehatan Termohon sendiri dan tentunya keharmonisan rumah tangga dalam memberikan keturunan. Nyatanya Termohon secara bersikeras menolak apa yang harusnya menjadi perintah dari dokter Xxxxxxxx yang mana beliau berkata kepada Termohon bahwa Termohon seperti hamil 5 bulan, maksudnya kista tersebut sudah besar dan harus segera di angkat, tentu keinginan keras Pemohon juga selaku suami agar Termohon secepatnya dioperasi secara medis. Di sini Pemohon sudah cukup

Hlm. 8 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabar menghadapi keras kepala Termohon. Dan ternyata keluarga Termohon dan Termohon tidak memberi tahu Pemohon terlebih dahulu telah menderita kista kurang lebih 1 tahun sebelum menikah, harusnya dari awal sebelum menikah bilang sejujurnya kepada Pemohon. Agar masalah mengenai penyakit yang di derita Termohon tidak sampai menjadi permasalahan seperti ini.

- Pada angka 3 butir kedua, bahwa **di jawaban pertama Termohon sudah mengakui Termohon bersikap cuek kepada ayah ibu Pemohon**, sebenarnya Pemohon merasa heran kenapa perilaku Termohon seperti itu. Mengenai Termohon tidak membentak dengan nada tinggi itu sangat mengada-ngada, yang benar bila Pemohon menasehati agar tidak bersikap dingin Termohon nyatanya membentak dengan nada tinggi yang membuat Pemohon sakit hati dan harga diri seorang suami seperti tidak ada artinya. Orang tua Pemohon dari awal Pemohon dan Termohon menikah Pemohon merasa tidak bersikap dingin kepada Termohon, sekali lagi jangan mengada-ngada. orang tua Termohon menjadi marah dan jengkel ketika mengetahui sikap dan tingkah laku Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah. Perlu Pemohon jelaskan disini sebenarnya admin pertama dan yang membuat grup Whatsapp keluarga adalah Pemohon sendiri, nah setelah Pemohon keluar dari grup Whatsapp otomatis admin diganti oleh ayah Pemohon, di sini adanya kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon serta kurangnya koordinasi Pemohon dengan Ayah Pemohon untuk memasukan Termohon di dalam grup. Setelah itu Termohon sudah di masukan ke grup Whatsapp keluarga Pemohon yang bernama "XXXXXXXXXX". Setelah Termohon sudah masuk grup Whatsapp keluarga "XXXXXXXXXX". Nyatanya Termohon tidak peduli dan tidak pernah memberikan komenan/nyatakan sesuatu atau tegur sapa di dalam grup tersebut sama sekali. Jadi menurut Pemohon buat apa minta dimasukan ke grup tetapi hanya sebagai anggota grup yang timbulnya malah menjadi pertengkaran. Mengenai tanggal 22 Agustus 2020 memang betul Pemohon pamit pergi ke sekolah yang

Hlm. 9 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Pemohon juga dengan niatan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama karena menurut Pemohon rumah tangga sudah tidak harmonis. Mengenai perbedaan pendapat di sini Pemohon jelaskan bahwa Termohon sempat mengatakan pada Pemohon yaitu “kamu lebih sayang sama orang tuamu apa sayang dengan aku” secara nalar sebagai seorang suami ini pertanyaan konyol. Berarti Termohon belum belajar mengenai kaidah islam yang mana Pemohon walaupun sudah menikah tetap memerhatikan dan mengutamakan orang tua Pemohon dan Termohon harus juga menghormati ayah ibu Pemohon. Lantas atas pertanyaan tersebut Pemohon menjawab “sayang semuanya”, yang Pemohon heran juga Apakah sebagai seorang istri pantas memberikan pertanyaan seperti itu. Mengenai Pemohon marah dan melempar gumpalan tissue bekas itu memang benar, yang penting yang dilemparkan bukan benda keras. Dan Termohon menyatakan Pemohon sempat akan melemparkan gelas memang benar tetapi tangan Pemohon sama sekali tidak merasa dipegang(dikendalikan) oleh Termohon apa yang telah dikemukakan oleh Termohon pada jawaban pertama Termohon. Lagian jarak saat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 meter. Mana mungkin langsung reflek dapat memegang tangan Pemohon. Dan itupun Pemohon langsung mengurungkan niatnya dan tidak sampe dilemparkan karena Pemohon masih menahan emosi. Mengenai Pemohon tidak mengantarkan pulang mengenai kejadian tersebut sangat tidak benar, yang benar Pemohon sudah mengajukan tawaran kepada Termohon agar diantar pulang, akan tetapi Termohon berkelit tidak jelas yang membuat bingung Pemohon, mengenai Termohon bilang hanya reflek mendorong perut Pemohon sangat tidak benar, secara fakta Termohon memang memukul bagian perut Pemohon. Mengenai hal ini kita buktikan nanti saat sidang agenda saksi-saksi. Mengenai permintaan maaf Termohon nyata-nyata bukan hari berikutnya apa yang tertulis di jawaban pertama Termohon, namun selang beberapa hari baru

Hlm. 10 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



meminta maaf dan setelah minta maafpun Termohon masih suka marah-marah bahkan menuduh macam-macam keluarga Pemohon dengan mengatakan kejadian ini setingan/rekayasa serta mengatakan Pemohon akan dijodokan dengan bawahan Ayah Pemohon dan mencaci maki keluarga Pemohon dengan mengatakan Adik Pemohon dan Ibu Pemohon akan mengalami hal yang sama dengan Termohon nantinya. Dengan perkataan Termohon tersebut Pemohon hanya mengelus dada dengan selalu berdzikir astaghfirullah hal adzim.

- Pada angka 3 butir ketiga, Pemohon rasa mengenai jauh dekat apalagi bertujuan untuk siraman rohani menambah ilmu agama bagi Pemohon tidak jadi persoalan seharusnya, lagian perginya dengan Pemohon yang akan selalu menjaga Termohon, apabila pulang larut malam Pemohon akan mengajak pulang tidur di rumah orang tua Pemohon yang mana jarak antara Ponpes Ribath Nurul Hidayah Desa Bedug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dengan rumah orang tua Pemohon jika di tempuh waktu hanya kurang lebih 7 menit, tetapi yang ada Termohon selalu diam bila di ajak ikut kajian rutin, apakah alasan yang Termohon selalu bilang "kelelahan setelah pulang mengajar" dapat diterima terus? Pemohon juga pernah menanyakan kepada Ayah Termohon mengenai pengajian terdekat di rumah Termohon, tetapi Ayah Termohon menjawab "Xxxxxxxx tidak cocok dengan pengajian di sekitar sini". Pemohon berfikir dan bertanya dalam hati apakah ayah Termohon tidak rela atau malu jika Termohon mengikuti pengajian yang tidak sealiran/berbeda ormas dengan Ayah Termohon. Ini hanyalah dugaan Pemohon saja, semoga tidak benar. Yang Pemohon tegaskan di sini pengajian itu semua baik untuk menambah keyakinan lebih dekat dengan tuhan.
- 4. Pada angka 4 Pemohon membenarkan jawaban pertama Termohon. Karena Pemohon sudah menasehati berulang-ulang mengenai sikap Termohon, terakhir pada hari jumat, **tanggal 21 Agustus 2020 Termohon marah-marah kepada Pemohon melalui chat Whatsapp**

Hlm. 11 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



hanya gara-gara Pemohon mampir ke rumah orang tua Pemohon setelah membayar uang semesteran kuliah S2 di bank BTN cabang slawi yang mana Termohon menginginkan agar Pemohon langsung pulang untuk menjaga toko buasana yang dikelola bersama. Pemohon juga seringkali meminta bantuan kepada keluarga Termohon untuk bersama-sama mengingatkan Termohon, akan tetapi tidak ada yang berani karena keluarga Termohon sudah mengetahui watak Termohon, jika Termohon dinasehati akan marah-marah. Terlebih orang tua Tergugat cenderung menyalahkan Pemohon dan menyuruh untuk selalu sabar. Dan di hari yang sama tersebut Termohon juga melalui pesan Whatsapp mengusir Pemohon agar tak perlu pulang ke rumah orang tua Termohon lagi, akan tetapi Pemohon tetap pulang ke rumah orang tua Termohon mengingat Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk mencari seorang ahli pijat refleksi untuk mengobati penyakit kistanya. Oleh sebab itu juga karena Pemohon sudah muak dan tidak tahan atas perilaku Termohon akhirnya hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon untuk berpisah rumah dengan Termohon.

5. Pada angka 5 Pemohon membantah apa yang dikemukakan oleh Termohon bahwa tidak pernah terjadi musyawarah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, **nyata-nyata Kakak kandung Termohon hadir ke rumah, kemudian beberapa bulan orang tua Termohon hadir**, sungguh sangat tidak sesuai fakta yang ada. Kakak kandung Termohon hadir ke rumah orang tua Pemohon untuk mengklarifikasi dengan orang tua Pemohon untuk berdiskusi, sambutan ayah Pemohon dirasa biasa seperti orang menerima tamu meskipun suasananya kurang nyaman, namanya juga sedang konflik keluarga, ya harap maklum. Apabila menurut kakak kandung Termohon merasa tidak berkenan di hati, saya selaku Pemohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Memang benar Pemohon tidak boleh untuk keluar kamar menemui kakak kandung Termohon oleh ayah Pemohon dengan alasan takut Pemohon marah meronta-ronta jadi akan mengganggu obrolan, karena memang tujuan

Hlm. 12 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



ayah Pemohon agar Pemohon dan Termohon supaya bercerai saja karena terlalu banyak mudharat/banyak ketidakmanfaatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Mengenai Ayah Pemohon yang mengancam mengusir Termohon bila datang ke rumah Pemohon memang benar semata-mata ayah Pemohon menginginkan orang tua Termohon juga bisa hadir supaya bertemu, sehingga ayah Pemohon bisa menceritakan kepada orang tua Termohon yang sebenarnya atas perilaku/tindakan Termohon selama ini jika di rumah orang tua Pemohon seperti tidak mau srawung, tidak mau di ajak ngobrol, sempat juga Termohon mendobrak pintu kamar hanya gara-gara ibu Pemohon bilang “kalau mau masak, bahan-bahan sudah Ibu Pemohon siapkan di meja makan, kalau tidak uangnya buat beli lauk saja”. Nah ini yang juga yang membuat Pemohon sesalkan bahwa Termohon pernah berkata “Jika orang tua Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon ibarat seperti meraup kotoran manusia ke wajah keluarganya sendiri”. Secara pemikiran dewasa apakah pantas Termohon mengucapkan seperti itu..., tapi ucapan Termohon tersebut Pemohon terima dengan lapang dada mungkin Termohon memang sedang terbawa emosi. Bahwa niat daripada ayah Pemohon tersebut menginginkan kepada orang tua Termohon agar saling menemukan titik temu. Disamping itu juga ternyata orang tua Termohon juga meminta kepastian berkaitan hubungan Termohon dengan Pemohon kepada orang tua Pemohon. Yang pada akhirnya perceraianlah yang memang upaya jalan terakhir karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan mendapatkan dosa dan berakibat buruk bila dilanjutkan terus. Dan sesuai faktapun orang tua Termohon nyatanya datang ke rumah orang tua Pemohon.

6. Pada angka 6, Pemohon sudah bulat dan perceraian dinilai menjadi solusi terbaik karena melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang ada emosional. Pemohon selalu menginginkan rumah tangga yang nyaman tetapi karena perbuatan dan tingkah laku Termohon membuat rumah

Hlm. 13 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



tangga sudah tidak sehat, semuanya Pemohon sudah fikirkan matang-matang dan sadar akan keputusan ini, mohon agar Termohon mengerti akan kondisi yang memang tidak bisa bersama lagi.

7. Bahwa Termohon meminta uang masa lampau sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) apakah ini tidak keterlaluan dan sangat menekan Pemohon?. Secara kemampuan dan kepatutan permintaan tersebut sangat diluar batas, mengingat Pemohon hanya seorang guru honorer yang mempunyai gaji/penhasilan tak seberapa, dan mengenai uang nafkah iddah disini Termohon tidak merincikan biaya uang nafkah iddah secara terperinci selama 3 bulan, di jawaban pertama Termohon hanya menyebutkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maksud daripada Pemohon menanyakan uang iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk total semua selama 3 bulan *atau* per satu bulan di hitung Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang totalnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). mohon agar Termohon merinci lagi sesuai syarat formal karena ini rancu. Di sini Pemohon menerangkan bahwa kesanggupan dan kemampuan untuk membayar uang masa lampau Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan **untuk uang nafkah iddah Pemohon hanya mampu dan sanggup membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana rinciannya per satu bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)**. Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan uang nafkah iddah dan uang masa lampau tersebut mengingat penghasilan Pemohon bekerja sebagai guru honorer MTs.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan permohonan cerai talak sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban pertama Termohon untuk selebihnya.
3. Menetapkan untuk memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON).

Hlm. 14 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon sanggup dan sesuai kemampuan memberikan nafkah masa lampau kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan Pemohon bersedia dan sanggup memberikan uang nafkah iddah setiap bulannya sebesar @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon. Sehingga untuk 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil perihal surat jawaban Termohon yang diajukan pada persidangan lalu. Dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon menolak jawaban replik Pemohon dalam posita 2 yang menyebutkan ketidakjelian Termohon dalam membaca. Faktanya, pada surat perihal cerai talak posita 2, Pemohon sendiri menuliskan setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman orangtua Termohon selama kurang lebih **"1 tahun 1 bulan"**. Bukan tertulis **"kurang lebih 1 tahun"**. Tetapi, pada kenyataannya Pemohon dan Termohon hidup bersama selama **"1 tahun 4 hari"**.
3. Bahwa Termohon menolak jawaban replik Pemohon dalam posita 3. Karena selama ini Termohon selalu mendengarkan nasehat dari Pemohon. Justru sebaliknya, Pemohonlah yang tidak pernah mendengarkan opsi dari Termohon dalam mencari jalan tengah suatu permasalahan. Setelah itu, setiap kali terjadi permasalahan, Pemohon seringkali memilih diam dan pulang ke kediaman orangtua Pemohon. Pemohon juga diketahui seringkali menceritakan permasalahan rumahtangga kepada orangtua Pemohon, kakak dan orangtua Termohon. Seharusnya Pemohon sebagai suami dan kepala rumahtangga dapat menutup aib keluarga serta dapat menyelesaikan masalah berdua dengan Termohon. Karena orangtua Termohon menikahkan

Hlm. 15 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dengan harapan bahwa Pemohon dapat menjadi imam atau panutan yang baik dan sabar dalam menasehati serta membimbing Termohon.

- Bahwa Termohon menolak jawaban replik Pemohon dalam posita 3 butir pertama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat perihal jawaban Termohon posita 3 butir pertama, bahwa Pemohon dan Termohon sudah merencanakan akan melakukan operasi kista setelah setahun pernikahan yaitu bulan September 2020 dan memiliki keturunan setelah Pemohon wisuda S2. Sebelum menikah, Pada tahun 2017 Termohon sudah memberitahu kepada Pemohon akan penyakit yang diderita oleh Termohon dan juga sudah memberitahu bahwa penyakit tersebut sudah sembuh. Tetapi pada awal tahun 2019 penyakit kista tersebut kambuh atau membesar kembali. Seharusnya Pemohon bisa menerima segala kekurangan (penyakit) yang ada dalam diri Termohon, karena Pemohon sudah berjanji ketika menikah yaitu **"Saya terima nikahnya"** berarti menerima segala kekurangan dan kelebihan Termohon.
- Bahwa Termohon menolak jawaban replik Pemohon dalam posita 3 butir kedua. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat perihal jawaban Termohon posita 3 butir kedua, bahwa Termohon tidak pernah membentak Pemohon dengan nada tinggi. Tidak benar Pemohon mengatakan kedua orangtua Pemohon tidak bersikap dingin. Nyatanya Termohon baru dimasukkan kedalam grup WhatsApp keluarga setelah 6 bulan pernikahan. Dan dari awal menikah, ketika Termohon berkunjung ke kediaman orangtua Pemohon, semua keluarga mendadak diam, hanya Ibu Pemohon yang seringkali menanyakan kabar dan kemudian suasana rumah menjadi hening sehingga Termohon lebih memilih untuk berdiam didalam kamar, tetapi ketika Termohon sudah pamit akan pulang, suasana rumah menjadi ramai. Mengenai grup Whatsapp, Termohon memang tidak pernah memberikan komentar, karena anggota yang lainpun jarang sekali memberikan komentarnya, malahan grup tersebut terlihat sangat sepi karena hanya Ayah Pemohon yang seringkali mengirimkan foto-video dan kata-kata mengandung dakwah. Mengenai Pemohon marah dan melemparkan tissue kepada Termohon,

Hlm. 16 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Termohon berjarak 2 meter. Setelah itu, Termohon menghampiri Pemohon yang sedang duduk di meja makan dan pada saat Pemohon akan melemparkan gelas ke arah Termohon, posisi Termohon pada saat itu ada berhadapan dengan Pemohon, bukan berjarak 4 meter seperti yang dijelaskan Pemohon. Mengenai Pemohon berkeinginan mengantar Termohon pulang itu tidak benar, yang benar adalah **Ayah Pemohon yang menawarkan untuk mengantar pulang Termohon tetapi Termohon tidak mau**, sehingga Pemohon mengirimkan WhatsApp kepada orangtua Termohon untuk menjemput Termohon. Mengenai Termohon memukul bagian perut Pemohon itu tidak benar, **Termohon hanya refleks mendorong perut Pemohon**. Mengenai Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon setelah kejadian ini, itu tidak benar.

- ☐ Bahwa Termohon menolak jawaban replik Pemohon dalam posita 3 butir ketiga. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat perihal jawaban Termohon posita 3 butir ketiga, bahwa Termohon selalu merespon ajakan Pemohon dengan mengatakan keberatan karena lokasi pengajian yang terlalu jauh dan menginginkan Pemohon mencari pengajian yang dekat dengan kediaman orangtua Termohon. Pernyataan Pemohon mengenai ucapan Ayah Termohon itu tidak benar, yang benar adalah **"Disini belum ada pengajian yang dikelola oleh Aisyiyah"**

4. Termohon menolak jawaban replik Pemohon dalam posita 4. Karena pada tanggal **21 Agustus 2020 Termohon tidak marah-marah kepada Pemohon dan tidak mengusir Pemohon**. Pada saat itu Termohon mengirimkan pesan Whatsapp agar Pemohon cepat pulang ke kediaman orangtua Termohon setelah membayar uang semesteran S2 di bank BTN Cab. Slawi, karena *sebelumnya Pemohon sudah berjanji hari itu juga Pemohon akan mengantarkan Termohon untuk berobat ke ahli pijat refleksi untuk mengobati kista Termohon*.
5. Bahwa Termohon menolak jawaban replik Pemohon dalam posita 5. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat perihal jawaban Termohon posita 5 bahwa pada kenyataannya, tidak pernah terjadi musyawarah yang menghadirkan Pemohon dan Termohon untuk duduk bersama. Dalam

Hlm. 17 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



permasalahan rumahtangga seperti ini, seharusnya musyawarah menghadirkan Pemohon, Termohon dan kedua orangtua Pemohon dan Termohon untuk mencari titik temu dari permasalahan serta mendamaikan kedua belah pihak. Tetapi Ayah Pemohon tidak pernah menghendaki atau bahkan akan mengusir Termohon dari kediamannya dan langsung memfonis Pemohon dan Termohon untuk bercerai saja.

6. Bahwa Termohon menolak jawaban replik Pemohon dalam posita 6. Termohon sudah bulat tetap ingin mempertahankan rumahtangga dengan Pemohon, karena setiap rumahtangga pasti dibumbui dengan permasalahan. Tidak ada rumahtangga yang bersih dari masalah. Pada surat perihal jawaban termohon posita 6 mengatakan bahwa Termohon sanggup dan bersedia memperbaiki serta berintrospeksi diri dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah kembali dengan Pemohon karena Termohon mempertimbangkan:

- **"Perceraian boleh tetapi dibenci oleh Allah SWT"** (H.R. Abu Daud dan Hakim);
- Imam al-Munawi Mengatakan **"Perceraian merupakan cita-cita terbesar iblis. Dengan perceraian akan ada dampak buruk yang sangat banyak, seperti terputusnya keturunan, terjerumus zina yang merupakan dosa yang sangat besar kerusakannya dan menjadi skandal terbanyak"** (Faidhul Qadir, 2:408);

7. Bahwa Termohon menolak jawaban replik Pemohon dalam posita 7. Karena, dalam surat perihal cerai talak posita 7 menyatakan bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. **Bahwa dengan ini Termohon tetap pada penetapan nafkah lampau selama ditinggalkan Pemohon terhitung mulai bulan September 2020 sampai bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 6.000.000,- x 7 bulan = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Menetapkan nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengganti keperawatan Termohon selama menikah dengan Pemohon.** Termohon juga tetap bertahan dengan dalil yang telah dikemukakan dalam surat perihal cerai talak posita 1 yang artinya termohon tetap menghendaki kembali menjadi suami-istri (islah) dengan Pemohon;

Hlm. 18 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon.
2. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai.
3. Termohon meminta agar Pemohon mencabut gugatannya.
4. Termohon meminta agar Pemohon kembali hidup bersama memperbaiki diri masing-masing.
5. Menetapkan nafkah lampau terhitung mulai bulan September 2020 sampai bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 6.000.000,- x 7 bulan = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
6. menetapkan nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK.3328111407940004, tanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal Nomor 0675/098/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Hlm. 19 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Rekap Honor Guru/Karyawan atas nama PEMOHON, tanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Teladan Al Amiriyah Lebaksiu, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Print out WhatsApp, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Print out WhatsApp, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Print out WhatsApp, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan belum mempunyai anak;
 - bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kabupaten Tegal;
 - bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon diketahui menderita penyakit kista sejak sebelum menikah dan sampai sekarang tak kunjung sembuh sehingga sulit untuk mempunyai anak;
 - bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi;

Hlm. 20 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah 4 bulan sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah saksi selaku orang tua Pemohon;
 - bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling bertemu lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah dan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan percetakan tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019 namun belum mempunyai anak;
 - bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar namun saya tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar lebih dari 2 kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ketika Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan, pada bulan Agustus 2020 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling bertemu lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

Hlm. 21 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah dan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat – surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal Nomor 0675/098/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.2;
3. Fotokopi Riwayat Pengobatan Medis Penyakit Kista Termohon, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.3;
4. Fotokopi hasil USG perkembangan Penyakit Kista Termohon, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.4;
5. Fotokopi Screenshot group WhatsApp keluarga Pemohon XXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.5;
6. Fotokopi Foto keluarga Termohon datang kerumah orangtua Pemohon, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.6;

Hlm. 22 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Screenshot pesan WhatsApp dari Pemohon kepada Termohon, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.7;
8. Fotokopi Screenshot pesan WhatsApp dari Pemohon kepada Termohon, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat perjanjian dan Foto bersama Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.9;
10. Foto okopi Screenshot media sosial Pemohon dan foto keluarga besar Pemohon, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.10;

Bahwa Termohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Diploma II, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di atas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 2 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah saksi di XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar namun saya tidak mengetahui penyebabnya dan Termohon tidak pernah cerita dengan saksi tentang permasalahannya;

Hlm. 23 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan, pada bulan Agustus 2020, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling bertemu lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah dan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya kesimpulan Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan & bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon dan termohon selama proses persidangan terlihat bahwa sudah terlalu banyak pertengkaran diantara pemohon dengan termohon dan permasalahannya sudah sangat kompleks. Di luar itu, keluarga termohon seperti beberapa kakak dari termohon sedikit banyaknya sudah turut andil dalam memperparah masalah pemohon dan termohon. Dari awal, pemohon berharap kakak-kakak termohon bisa menengahi masalah antara pemohon dengan termohon tetapi malah bersikap tendensius sehingga sampai teganya memfitnah pemohon dan keluarga Pemohon bahwa kejadian ini sudah direncanakan oleh pemohon dan keluarga pemohon karena pemohon akan dijodohkan dengan bawahan ayah pemohon, dll. Lebih jauh lagi, pemohon sudah tidak dianggap sebagai adik oleh kakak-kakak termohon. Hal ini terlihat dari salah satu ucapan kakak termohon yang mungkin mewakili kakak-kakak termohon yang lain dengan mengatakan, "*cerita masalah kaya gini kok ke kakaknya, ya jelas aku bela adik sendiri.*" Ucapan demikian juga sangat kontradiktif atas pengakuan dari kakak termohon sebelumnya kepada pemohon bahwa adiknya, dalam hal ini termohon memiliki watak yang keras dan sulit untuk dinasihati. Padahal selama ini pemohon meminta kerja sama dari kakak-

Hlm. 24 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak termohon untuk bersamasama menasihati termohon. Tetapi tidak ada aksi riil dari kakak-kakak pemohon hingga terjadi pertengkaran besar antara pemohon dan termohon yang kemudian kakak-kakak termohon malah menyalahkan pemohon. Ini mengindikasikan bahwa kakak termohon tidak mampu bersikap adil sejak dalam fikiran sehingga sudah patut pula tidak bisa adil dalam menilai suatu masalah dan mengambil sikap. Jika pemohon dan termohon rujuk dan terjadi pertengkaran kembali, besar kemungkinan kakak-kakak termohon akan bersikap sama, yaitu; mencari celah untuk memojokkan dan menyalahkan pemohon. Jadi, menurut pemohon, jika hubungan pemohon dengan termohon dilanjutkan maka kondisinya tidak akan bisa seperti sebelumnya, akan lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya. Maka dari itu, pemohon masih tetap pada pendirian pemohon. Tetapi pemohon mengembalikan semua keputusan kepada bapak/ibu hakim. Dengan kerendahan hati yang paling dalam pemohon memohon agar putusan yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya. Wallahu'alam.

Bahwa kesimpulan Termohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban atas Permohonan Pemohon, Duplik, dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Cerai Terhadap Pihak Termohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pemohon atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam Posisi Kasus Pemohon.

- A. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara, yang tidak secara spesifik

Hlm. 25 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



menjelaskan persoalannya dengan benar yang sebagian dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi Termohon karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barangbukti.

- B. Dalam duduk perkara Sebagaimana dalil gugatan pada angka 5 (lima), juga mengatakan bahwa pengajuan Permohonan Cerai karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, ternyata hanya pernyataan dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadinya peristiwa pertengkaran yang dimaksudkan, dimana lokasi kejadiannya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang menjadi bukti objektifnya.
- C. Bahwa dalil Permohonan Cerai Pemohon yang mengatakan sering terjadi pertengkaran bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar Permohonan Perceraian, karena hubungan antara Pemohon dengan Termohon pada dasarnya baik-baik saja. Kalaupun terjadi perselisihan yang dikatakannya adalah sebuah peristiwa pertengkaran, masih dalam batas kuwajaran yang sangat jarang sekali terjadi dan dalam peristiwa tersebut pemicunya adalah **PEMOHON** sendiri selaku Pemohon.
- D. Bahwa pihak Pemohon diam-diam mengajukan Permohonan Cerai tanpa mau terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangganya, yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam Permohonan Perceraian.
- E. Adalah Tidak benar dan Termohon menolak dengan tegas kalau dikatakannya sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon oleh para saksi-saksi dari pihak Pemohon.
- F. Keterangan kesaksian mereka sebagian besar bohong karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melainkan keterangan

Hlm. 26 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



kesaksiannya yang hanya mengada-ada, dilebih-lebihkan, dan didramatisir serta tidak ada bukti objektifnya. Sebuah peristiwa yang bukan merupakan sebuah peristiwa pertengkaran, dikatakannya adalah sebuah pertengkaran. Bahkan tidak bertengkar sekalipun dikatakannya telah terjadi pertengkaran.

2. Dalam Posisi KasusTermohon

- A. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya dan prinsip-prinsip yang disampaikan dalam Jawaban Termohon, sehingga pihak Termohon tidak perlu lagi menjawab keseluruhan dalil-dalil Permohon dalam Pokok Perkara karena banyak sekali yang fiktif dan mengada-ada.
- B. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, walaupun 4 bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun, perselisihan dan pertengkaran tersebut selalu berujung pada perdamaian. Sehingga Pemohon danTermohon selalu dapat menjalin hubungan seperti biasanya yaitu saling berbagi kasih dan saling menyayangi satu sama lain.
- C. Bahwa benar Termohon menderita kista, Termohon mencoba berikhtiar menggunakan pengobatan herbal, tetapi Pemohon bersikeras untuk melakukan operasi. Termohon beserta keluarga percaya bahwa setiap penyakit ada obatnya. 4 hari setelah menikah tepatnya hari Kamis, 22 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon mendatangi dr. XXXXXXXX untuk melakukan USG. Setelah itu beliau mengatakan kista Termohon harus dioperasi. 2 hari kemudian Pemohon dan Termohon mendatangi dr. Moesjab, SpOG beliau juga mengatakan kista Termohon harus dioperasi, tetapi karena pernikahan Pemohon dan Termohon baru berjalan satu minggu beliau mengajukan opsi lain yaitu harus dicoba hamil alami terlebih dahulu sampai satu tahun pernikahan. Setelah mendatangi 2 dokter. Termohon saat itu punya keinginan besar untuk hamil. Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan Operasi setelah setahun pernikahan pada bulan September 2020. Namun, Pada akhir bulan

Hlm. 27 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Agustus 2020, Pemohon sudah meninggalkan kediaman orangtua Termohon. Sebelum Pemohon meninggalkan kediaman orangtua Termohon, Pemohon selalu memberikan motivasi dan semangat bahwa Allah pasti memberikan keturunan diwaktu yang tepat, Pemohon selalu memberikan contoh beberapa temannya yang belum memiliki keturunan. Pemohon juga pernah mengatakan bahwa Pemohon berkeinginan memiliki keturunan setelah wisuda S2. Sampai sekarang Pemohon belum jugawisuda.

- D. Bahwa benar jika selama bersilaturahmi ke kediaman orangtua Pemohon, Termohon bersikap cuek kepada orangtua Pemohon dan ingin segera pulang, tetapi Termohon tidak pernah membentak Pemohon dengan nada tinggi. Hal ini dikarenakan dari awal menikah, Termohon merasa jika orangtua Pemohon bersikap dingin, salah satunya 6 bulan pernikahanTermohon baru dimasukkan kedalam grup WhatsApp keluarga yang adminnya adalah Ayah Pemohon. Itupun karena Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk dimasukkan kedalam grup tersebut. Sehingga Termohon merasa bahwa keberadaannya kurang dianggap. Maka dari itu, Termohon selalu merasa canggung terhadap orangtua Pemohon.
- E. Pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020 Pemohon pamit pergi ke Sekolah untuk mengajar, pada siang harinya Termohon mengirimkan foto masakan ke Pemohon,dengan maksud untuk mengajak Pemohon makan siang bersama di Kediaman orang tua Termohon.Tiba-tiba Pemohon mengirimkan pesan melalui WhatsApp tentang sikap dingin Termohon terhadap orangtua Pemohon, lalu Pemohon mengatakan jika Termohon masih cinta dengan Pemohon,Termohon harus datang ke kediaman orangtua Pemohon. Pada saat itu Termohon menuruti keinginan Pemohon. Termohon merasa bingung dengan pesan yang dikirim tiba-tiba oleh Pemohon, sehingga terjadilah konflik perbedaan pendapat yang menyebabkan Termohon ingin pulang ke kediaman orangtua Termohon. Namun, pada saat

Hlm. 28 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Termohon mengajak Pemohon pulang bersama-sama, Pemohon menolaknya. Setelah itu terjadilah konflik besar yang menyebabkan Pemohon marah dan melempar beberapa gumpalan tissue bekas yang berada dimeja makan kearah Termohon sambil mengatakan "pulang sana kamu kerumah", Pemohon juga sempat akan melemparkan gelas yang berada didepan Pemohon ke arah Termohon. Tetapi, gelas tersebut langsung dipegang Oleh Termohon. Kemudian datanglah Ibu Pemohon yang pada saat itu baru pulang dari Pengajian. Ibu Pemohon langsung meleraikan Pemohon dan Termohon. Malam harinya Pemohon menghubungi Bapak Termohon untuk menjemput Termohon dengan kata-kata "Pak, XXXXXXXX minta dijemput". Termohon merasa kecewa karena bukan Pemohon yang mengantarkan Termohon pulang. Sehingga Termohon refleks mendorong perut bukan memukul perut Pemohon yang disaksikan langsung oleh Bapak Termohon. Hari berikutnya, Termohon meminta maaf kepada Pemohon dengan mendatangi tempat kerja Pemohon dan juga Termohon meminta maaf kepada keluarga Pemohon melalui pesan WhatsApp.

- F. Bahwa tidak benar Termohon tidak merespon ajakan Pemohon untuk menghadiri Pengajian. Termohon selalu merespon ajakan Pemohon dengan mengatakan keberatan karena lokasi pengajian yang terlalu jauh dari kediaman orangtua Termohon yaitu di Ribath Nurul Hidayah Bedug-Pangkajene dan waktunya terlalu malam yaitu pukul 20.00 WIB sampai selesai. Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk mencari lokasi pengajian yang dekat dengan kediaman orangtua Termohon, karena Termohon merasa kelelahan setelah pulang mengajar.
- G. Bahwa benar Pemohon keluar dari kediaman orangtua Termohon pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020 tanpa pamit kepada Termohon dan orangtua Termohon. Pemohon hanya pamit akan berangkat ke sekolah untuk mengajar. Tetapi, ternyata Pemohon kemudian pulang ke kediaman orangtua Pemohon. Sampai sekarang

Hlm. 29 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Pemohon tidak pernah lagi datang ke kediaman orangtua Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

- H. Bahwa tidak benar karena tidak pernah terjadi musyawarah atau rembug atau kumpul bersama dari keluarga Pemohon dan Termohon yang menghadirkan Pemohon dan Termohon duduk bersama. Bahkan Kakak Termohon mencoba mengklarifikasi dengan datang ke kediaman orangtua Pemohon setelah seminggu Pemohon meninggalkan kediaman orangtua Termohon. Namun, sambutan Ayah Pemohon kurang berkenan dihati kakak Termohon. Ayah Pemohon mengatakan keputusannya sudah bulat dan akan segera diurus di pengadilan. Ayah Pemohon juga sempat mengancam jika Termohon datang ke kediaman orangtua Pemohon, Termohon akan diusir. Padahal kedatangan Kakak Termohon ingin menemui Pemohon tetapi Pemohon tidak diijinkan keluar oleh Ayah Pemohon. Walaupun Kakak Termohon meminta Ayah Pemohon untuk mendampingi Pemohon berbicara dengan Kakak Termohon, tetapi jawaban Ayah Pemohon tetap sama, yaitu Pemohon tidak diijinkan keluar menemui Kakak Termohon.
- I. Setelah 4 bulan berpisah, karena tidak ada kejelasan lanjut hubungan Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga Termohon memutuskan datang ke kediaman orangtua Pemohon untuk bersilaturahmi dan meminta kejelasan hubungan Pemohon dan Termohon. Jawaban dari Pemohon tetap sama, yaitu akan segera diurus di pengadilan. Setelah keluarga Termohon pulang, besoknya Pemohon mengirimkan pesan bahwa semalaman Pemohon tidak bisa tidur. Pemohon sedih dengan keputusannya karena terus terang Pemohon mengatakan masih sayang dan kasihan kepada Termohon. Pemohon mengatakan bahwa rasa kasihan tersebut merupakan puncak cinta yang paling tinggi "Mahabbah bilrahmah".
- J. Bahwa dari kenyataan tersebut, Termohon berharap agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, karena

Hlm. 30 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah SWT. Termohon sanggup dan bersedia memperbaiki serta berintrospeksi diri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah kembali dengan Pemohon.

3. Pembuktian Dalam Persidangan

Bukti Surat Pemohon.

Bahwa pengajuan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang di ajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti banyak yang tidak ada relxxxxxxxnsinya dengan dalil duduk perkara yang menjadi dasar Permohonan Cerai Pemohon.

Keterangan Saksi-Saksi Pihak Pemohon;

Terkait keterangan para saksi yang di ajukan oleh Pemohon untuk memberikan Keterangan kesaksiannya dibawah Sumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi, yang dimaksudkannya untuk tujuan membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dalam Permohonan Cerai yang di ajukan Pemohon. Setelah melihat, mendengar, dan mencermati, Termohon sangat berkeberatan karena para saksi kebanyakan memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat menjadi fitnahan bagi Termohon.

4. Kesimpulan Termohon Terhadap Keterangan Kesaksian Para Saksi Dari Pihak Pemohon;

1. Keterangan kesaksian para saksi yang di sampaikan atau dikemukakan di depan Majlis Hakim Pengadilan Agama Slawi adalah merupakan keterangan kesaksian yang sebagian besar bohong atau tidak benar karena kebanyakan hanya berdasarkan sebuah cerita dari Pemohon yakni **PEMOHON**. Keterangan yang dikemukakan tidak diketahuinya sendiri kapan peristiwanya, dimana lokasinya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, siapa yang menjadi pemicunya dan tidak ada bukti objektifnya.
2. Bahwa keterangan kesaksian para saksi pihak Tergugat

Hlm. 31 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



tidak membuktikan Kalau antara **PEMOHON BIN KASANALI** dengan **TERMOHON BINTI EDI TOTO WALUYO** seringkali terjadi pertengkaran tidak benar, karena faktanya Pemohon dan saksi tidak dapat menunjukkan bukti objektifnya dan hanya sebuah pernyataan saja.

3. Bahwa keterangan kesaksian para saksi yang di kemukakan didepan Majelis Hakim dalam persidangan adalah pernyataan-pernyataan keterangan yang sebagian besar mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir sebuah cerita tentang adanya sebuah pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak dapat dibuktikan sehingga bisa menjadifitnah bagi Termohon. Keterangan Para saksi yang di ajukan oleh Pemohon adalah saksi yang sudah di setting dengan maksud untuk memudahkan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon karena yang menjadi saksi dari pihak Pemohon adalah anggota keluarganya semua. Para saksi pihak Pemohon meskipun diatas sumpah telah berani memberikan keterangan kesaksian yang tidak benar padahal mereka tidak memiliki buktidan apa yang mereka sampaikan bisa memiliki konsekwensi hukum.

4. Keterangan saksi Pihak Pemohon kurang lebih hampir sama keterangan kesaksiannya, karena memang saksi pihak Pemohon adalah saksi yang sudah disetting sedemikian rupa.

5. Kesimpulan Termohon Terhadap Gugatan Rekonpensi YangDiajukan

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini,dan selalu berusaha memeperbaiki hubungan dan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat

Hlm. 32 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Rekonpensi / TermohonKonpensi meminta hak-haknya seperti yang sudah disampaikan dalam jawaban Termohon dan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa tergugat rekonpensi/pemohon konpensi pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu pernah tidak memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonpensi / pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonpensi / termohon konpensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonpensi/pemohon konpensi kepada penggugat rekonpensi / termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

- ☐ Nafkah lampau istri/ nafkah Madliyah yang diperhitungkan selama 8 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) selama 8 bulan yang belum di berikan kepada penggugat rekonpensi/termohon konpensi;
- ☐ Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ☐ Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima jutarupiah);

2. Bahwa permintaan hak-hak yang harus di penuhi oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi bukanlah tidak berdasar dan sembarangan, namun sudah memperhitungkan kemampuan ekonomi dan pendapatan pihak Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi.

3. **Bahwa sampai saat ini Penggugat rekonpensi masih menyayangi dengan sepenuh hati Tergugat rekonpensi sebagai seorang suami sehingga Penggugat rekonpensi akan melupakan semua tuntutan jika pihak suami/Tergugat rekonpensi mencabut permohonanya.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa

Hlm. 33 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi/termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonpensi/pemohon konpensi untuk membayar Nafkah lampau istri yang diperhitungkan selama 8 bulan sebesar Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah) setiap bulanya atau sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) selama 8 bulan yang belum di berikan kepada penggugat rekonpensi/termohon konpensi dan harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak.
3. Menghukum tergugat rekonpensi/pemohon konpensi untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak.
4. Menghukum tergugat rekonpensi/pemohon konpensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak,

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Slawi dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa baik pemohon maupun termohon tetap pada permohonannya dan juga pada jawabannya serta masing-masing mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 34 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi dalam laporannya menyatakan upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian yaitu masalah pernikahan dan tempat tinggal bersama, benar Termohon menderita penyakit kista, benar jika selama bersilaturahmi kekediaman orang tua Pemohon , Termohon bersikap cuek kepada orang tua Pemohon dan ingin segera pulang.benar Pemohon keluar dari kediaman orang tua Termohon sabtu 22 Agustus 2020 tanpa pamit kepada Termohon dan orang

Hlm. 35 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 4 bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 208 KUPer, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1, P-2 ,sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa rekap honor guru/ karyawan yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah yang bersangkutan dan dikeluarkan oleh bendahara tertanggal 1 April 2021, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maka telah sesuai Pasal 165 HIR bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi tersebut dibawah ini;

Hlm. 36 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa foto copy screenshot pesan WA antara Pemohon dan Termohon, pesan yang dikotak merah menyebutkan **"Sanalah pulang saja nyebelin"**, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR, dapat majelis hakim nilai bahwa telah terjadi perselisihan melalui aplikasi medsos berupa Whatsapp;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Termohon membuat status di wa yang membuat Pemohon tersinggung, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, maka telah sesuai Pasal 165HIR, majelis menilai bahwa bukti tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa screen shoot pesan whatsapp, yang dianggap Pemohon menyinggung perasaannya karena menceritakan Pemohon yang tidak sebenarnya kepada teman Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu ayah kandung

Hlm. 37 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan ayah kandung Termohon serta saksi tetangga pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena termohon mengalami sakit kista, dan tidak kunjung dikaruniai anak, termohon tidak menghormati orang tua pemohon, jika diajak menghadiri pengajian termohon sering tidak mau kemudian sejak bulan Agustus 2020 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta selaras dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi keluarga Termohon yaitu ayah kandung Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu sebabnya, saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sudah 4 bulan pisah dimana Pemohon pulang ke

Hlm. 38 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya, selama pisah tidak pernah saling bertemu dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat – surat serta keterangan para saksi dari Pemohon dan saksi dari Termohon yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah di rumah orang tua termohon namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena termohon mengalami sakit kista, termohon tidak menghormati orang tua pemohon, jika diajak menghadiri pengajian termohon sering tidak mau ;
- bahwa sejak bulan Agustus 2020 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 4 bulan serta **hingga perkara ini selesai pemeriksaan sudah selama 9 bulan** dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan termohon mengalami sakit kista, sehingga selama berumah tangga belum dikaruniai anak, jika diajak menghadiri pengajian

Hlm. 39 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sering tidak mau karena jarak yang jauh dan sudah capai sehabis ngajar, karena belum ada pengajian khusus aisyiah di lingkungannya, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 4 bulan bahkan sampai perkara ini selesai pemeriksaan sudah 9 bulan yaitu dari September 2020 sampai dengan Mei 2021 dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon ;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bantahan yang pada intinya alasan permohonan pemohon mengada-ada, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kalau ada sengketa juga berujung perdamaian, tidak benar Termohon tidak merespon ajakan Pemohon menghadiri pengajian, tidak benar karena tidak pernah terjadi musyawarah menghadirkan dua keluarga dan Pemohon serta Termohon duduk bersama;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti saksi dan surat-surat yang majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Termohon yang dihadirkan adalah ayah kandung Termohon dan menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, benar Termohon mengidap penyakit kista, dan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun tidak tahu penyebabnya karena Termohon tidak pernah bercerita, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga kini selama 4 bulan dan sudah diadakan musyawarah untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipercayai kebenarannya;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan foto copi KTP Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 40 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang sah dan beragama islam serta berkedudukan di wilayah kabupaten Tegal, bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti berdasarkan pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa riwayat pengobatan penyakit kista Penggugat Rekonvensi ke dr. Lisnur Sapatowati, SP.Og, juga periksa ke RSI PKU Muhammadiyah Kabupaten Tegal dengan diagnose Kisterna (kista), bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti berdasarkan pasal 165 HIR bahwa majelis hakim menilai bahwa benar Termohon menderita sakit kista yang menyebabkan terhalangnya Pemohon dan Termohon memiliki keturunan yang diinginkan lebih awal hal ini menyebabkan perselisihan apakah dengan operasi ataupun hanya pengobatan herbal saja;

Menimbang bahwa bukti T.4 berupa fotokopi hasil USG perkembangan kista dari 10.34 cm menjadi 3.58 cm, bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti berdasarkan pasal 165 HIR, menilai bahwa penyakit kista Termohon berangsur membaik namun Pemohon keburu meninggalkan Termohon hingga kini sudah berpisah selama 4 bulan;

Menimbang bahwa bukti T.5 fotokopi screenshot pesan WA group, bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti berdasarkan pasal 165 HIR, menerangkan Termohon dikeluarkan dari group wa keluarga Termohon, dapat majelis hakim nilai bahwa keluarga Pemohon sudah tidak respon lagi terhadap Termohon;

Menimbang bahwa bahwa bukti T. 6 berupa fotokopi foto, bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti berdasarkan pasal 165 HIR dapat mejelis hakim nilai bahwa keluarga Termohon telah datang kerumah orang tua Pemohon namun tidak membuahkan hasil positif hal itu mennadakan rumah tnagga Pemohon dan Termohon semakin retak dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hlm. 41 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa bukti T.7 berupa screenshot Whatsapp berupa foto copy-annya, bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti berdasarkan pasal 165 HIR, dapat maejlsi hakim nilai bahwa sikap Pemohon yang masih plin plan dengan keputusannya apakah masih sayang ataukah berpisah, namun senyatanya hingga persidangan terakhir Pemohon bersikeras akan menceraikan Termohon ;

Menimbang bahwa bukti T.8 berupa berupa screenshot Whatsapp berupa fotokopiannya, bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti berdasarkan pasal 165 HIR;bukti tersebutmajelis hakim nilai bahwa masih ada pertemuan diluar rumah masing-masing pihak, namun tidak jelas, pertemuan untuk melakukan hubungan intim atau hanya bertemu saja, oleh karena itu bukti tersebut tidak menunjukkan langkah positif untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa bukti T.9 fotokopi janji Termohon kepada Pemohon, bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti berdasarkan pasal 165 HIR; dapat majlis hakim nilai bahwa Termohon mengakui dengan sadar atas kekeliruan sikap dirinya selama ini sehingga berjanji untuk memperbaiki, namun sikap Pemohon dalam setiap persidangan masih bersikukuh berpisah dengan Termohon;

Menimbang bahwa bukti T.10 berupa fotokopi foto Budi R. Pranata bukan tetangga tetapi paman Pemohon bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti berdasarkan pasal 165 HIR; majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut sesuai alasan perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk didamaikanberdasarkan pasal 82 UU nomor 7 Tahun 1989 harus didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 42 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah hingga kini selama 9 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan sudah ada upaya Termohon untuk mengajak Pemohon untuk rukun kembali namun Pemohon tidak mau bersatu lagi, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hlm. 43 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفاسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya :*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber’azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *contradictoir* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi

Hlm. 44 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut hak-haknya yaitu nafkah lampau selama 7 bulan yang setiap bulannya 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dirinya hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi bahwa nafkah lampau mulai September 2020 sampai dengan maret 2021 sejumlah 6.000.000,- x 7 bulan total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan yang perbulannya Rp. 10.000.000,- x3 total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengganti keperawanan;

Menimbang bahwa atas replik gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik atas gugatan Rekonvensi tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup nafkah lampau yaitu Rp. 500.000,- x 7 bulan total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddahnya tetap perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi maupun bantahan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 283 R.Bg yang menyatakan " Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau ada nya kejadian itu;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.10 yang telah majelis hakim niai dalam pertimbangan Konvensi tersebut di atas;

Hlm. 45 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T.1 sampai dengan T.10 sebagaimana dipertimbangkan dalam permasalahan Konvensi tidak mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa rekap honor guru/ karyawan yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah ybs dan dikeluarkan oleh bendahara tertanggal 1 April 2021, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maka telah sesuai Pasal 165HIR; bukti tersebut akan adalah hasil kerja Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah namun tidak menyebutkan penghasilan lainnya berupa tunjangan dari pemerintah (sertifikasi bagi guru honorer), apakah Tergugat Rekonvensi mendapat tunjangan sertifikasi guru dari pemerintah atau tidak yang biasanya cair setiap tiga beulan sekali, sehingga majelis hakim dapat menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi sesuai kewajaran;

Menimbang bahwa tuntutan ganti rugi keperawanan tidaklah etis dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, maka majelis hakim akan menetapkan sendiri kewajiban Tergugat Rekonvensi / Pemohon konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi karena Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi bukanlah isteri yang nusyuz, berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, berupa nafkah madliyah dan nafkah iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak September 2020 sampai Maret 2021 selama tujuh bulan namun persidangan perkara hingga bulan Mei 2021 sehingga senyatanya sudah berpisah selama 9 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi ternyata sejumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan jika ada, masih ada tunjangan lain yang tidak disebutkan maka majelis hakim menilai kelayakan hidup dengan makan tiga kali sehari, yang sekali makan standar diwarung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 46 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi setiap hari sebesar 30.000,- x 30 hari total untuk nafkah tiap bulanya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga biaya yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi (akibat perceraian ini) hingga kini selama Sembilan bulan adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) x 9 bulan total sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total untuk nafkah iddah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama slawi;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - a. Nafkah madlyah selama 9 bulan sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Hlm. 47 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk melaksanakan point 2 tersebut di atas saat ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Hlm. 48 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	440.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 49 dari 49 Hlm. Putusan. No 0176/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)